

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa, Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah kemudian daerah diberikan kepada kepala desa merupakan salah satu penerapan desentralisasi di Indonesia. Pelimpahan kewenangan secara otonom kepada desa merupakan upaya pembangunan yang diawali dari tingkat desa. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan terbentuknya pemerintah desa yang efektif, kompeten, efisien, transparan dan akuntabel pada terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, terciptanya ekonomi yang maju, serta terhindar adanya ketidakmerataan pembangunan. Adanya desentralisasi tersebut maka kesadaran akan pentingnya kemandirian pemerintah desa yang sesuai pemberdayaan potensi lokal dapat direalisasikan (Yuliasuti & Riharjo, 2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala desa, Alokasi Dana Desa (ADD) pengelolaan keuangan dan proses pembangunan juga diatur didalamnya. Undang-undang tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan otonomi desa, yang bertujuan untuk menjadikan desa agar lebih maju, kuat, demokratis, dan mandiri sehingga menciptakan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan desa. Desa memiliki peluang yang cukup besar dalam mengelola tata pemerintahannya dan dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan adanya perbaikan kualitas hidup dan juga kenyamanan bagi warga desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Alokasi dana desa merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Tabel 1.1

Daftar Rincian Dana Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Besaran ADD
1	Poncol	51,31	3.435.595.400
2	Parang	71,64	5.714.819.400
3	Lembeyan	54,85	4.425.977.700
4	Takeran	25,46	4.745.678.400
5	Kawedanan	39,45	7.256.732.500
6	Magetan	21,41	2.129.020.800
7	Plaosan	66,09	5.923.714.800
8	Panekan	64,23	7.316.866.200
9	Sukomoro	33,05	5.480.247.500
10	Bendo	42,90	6.449.649.600
11	Maospati	25,26	5.009.927.800
12	Barat	22,72	5.027.698.900
13	Karangrejo	15,15	4.492.903.800
14	Karas	35,29	4.834.347.600
15	Kartoharjo	25,03	5.085.866.900
16	Ngariboyo	39,13	5.391.886.800
17	Nguntoronadi	16,72	3.812.277.800
18	Sidorejo	39,15	4.550.065.100

Sumber : Peraturan Bupati Magetan No.22 Tahun 2021

Kecamatan Kawedanan terdiri dari 17 desa dan 3 kelurahan. Dengan besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dana tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Kawedanan. Kecamatan Kawedanan menempati posisi pertama yang mendapatkan dana desa tertinggi dengan luas wilayah yang sedikit di Kabupaten Magetan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana desa tersebut.

Kejaksanaan Negeri Magetan menyatakan ada 51 Desa yang masih rawan terjadi penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Lima puluh satu desa tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Parang, Kawedanan, Poncol dan Lembeyan. Di kategorikan sebagai desa yang masih rawan dikarenakan akuntabilitas aparatur desa yang masih minim, masih

lemahnya sistem pengelolaan keuangan, kurang jelasnya sasaran anggaran, adanya kelainan dan kurang pahamnya bendahara tentang standar pelaporan yang berlaku (News Detik, 28 Juni 2019). Besarnya dana desa diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun, sehingga tata pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yuliasuti dan Riharjo, (2020) berpendapat bahwa dengan adanya akuntabilitas masyarakat akan merasa yakin dan percaya bahwa pemerintah desa mengelola dana desa dengan baik tanpa adanya penyelewengan. Selain itu, terciptanya akuntabilitas yang baik akan sangat mempengaruhi pada pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan manajemen yang baik akan berdampak pada keberhasilan suatu pembangunan desa, sehingga kompetensi aparatur desa yang terlibat pada pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan (Mualifu, et al., 2019). Puspa & Prasetyo, (2020) berpendapat bahwa kompetensi merupakan kemampuan setiap individu berupa keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Penggunaan kompetensi dari perangkat desa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikannya, hal tersebut bertujuan agar bisa mengembangkan kompetensi perangkat desa dan menggambarkan tentang nilai sumber daya manusia itu sendiri.

Aparatur desa yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih dinilai sangat terbatas, oleh karena itu pemahaman dan penguasaan aparatur satuan kerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan masih sangat kurang. Hal tersebut menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk akses mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 10 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan mengenai sistem pelaporan yang baik akan sangat mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas, sehingga pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja dalam mengimplementasikan sasaran anggaran yang telah ditetapkan (Darmawan & Anggraini, 2020).

Arta & Rasmini, (2019) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauhmana sasaran anggaran telah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut bisa dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab sehingga, target sasaran yang telah direncanakan oleh suatu organisasi dapat dicapai. Penetapan sasaran anggaran memberikan dampak pada penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga perangkat desa memiliki informasi yang cukup untuk bisa memprediksi masa depan dengan akurat (Darmawan & Anggraini, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan suatu keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini dilakukan dilingkungan pusat maupun daerah secara menyeluruh karena sistem ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan setiap unsur dalam pemerintahan mempunyai aturan-aturan yang teratur (Mualifu et al., 2019).

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan oleh pemerintah atau organisasi publik dalam melakukan berbagai kebijakan, dengan adanya transparansi maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa dikendalikan dan pantau oleh masyarakat dan DPRD (Mardiasmo, 2005). Transparansi dinilai sebagai indikator yang penting karena dengan adanya keterbukaan maka akan menunjukkan bagaimana profesionalisme yang dimiliki oleh pengelola. Semakin transparan pelaksanaan suatu kegiatan, semakin baik juga kebijakan fiskal yang diterapkan (Dilago, et al., 2018). Aprilya & Fitria (2020) berpendapat bahwa, tanpa adanya hal transparansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan maka akan memberikan peluang adanya koruptor dan melemahnya akuntabilitas. Rendahnya tingkat transparansi pelaporan keuangan akan menyebabkan masyarakat berasumsi negatif kepada aparatur, sehingga perlu adanya akuntabilitas sebagai acuan dalam mengendalikan aparatur desa. Sehingga perlu adanya sinergi keterbukaan dan kejujuran agar pengambilan keputusan dapat tepat dan akurat.

Rincian kasus diatas bisa diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah minimnya pertanggungjawaban dari aparatur desa, kurang pahamiya bendahara tentang standar pelaporan yang berlaku, kurang jelasnya

sasaran anggaran, adanya beberapa kelainan, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai kurang maksimal, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat publik tentang pengelolaan dana desa, sehingga masyarakatpun mempertanyakan penggunaan dana desa tersebut, yang kemudian menyebabkan banyak orang yang berasumsi kearah yang negatif seperti penyimpangan dan penyelewengan dana.

Sesuai dengan fenomena diatas, akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk mengurangi penyelewengan dan penggelapan dana desa yang dianggap masih rawan terjadi penyalahgunaan oleh perangkat desa, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah desa yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar tanpa ada kasus penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan *research gap* dengan keberagaman hasil pada penelitian terdahulu mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian ini adalah replika sekaligus pengembangan dari penelitian Sari (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Pengembangan yang dilakukan adalah menggabungkan variabel tersebut dengan menghilangkan partisipasi masyarakat kemudian menambah variabel kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian Arta & Rasmini (2019), Yuliasuti & Riharjo (2020), dan Pebrianto & Sumadi (2021). Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, kejelasan sasaran anggaran

dianggap memegang peranan yang penting dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan akan berkelanjutan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengembangan lainnya yaitu objek penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini dilakukan di Desa-desanya yang berada dibawah naungan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis melakukan penelitian pada 17 Desa di Kecamatan Kawedanan dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

4. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?
5. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
3. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
4. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
5. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur serta menjadi sumber referensi bagi mahasiswa di universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pihak Desa Se-Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat pemerintah desa didalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di seluruh desa yang ada di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntabilitas dana desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bisa digunakan sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah wawasan yang lebih luas pada topik yang sama.